



**PUTUSAN**

Nomor 35/Pdt/2020/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**RAHMAD MULIA HASIBUAN**, lahir di Medan pada tanggal 21 Pebruari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Menteng VII, Gang Lestari, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DAM HASONANGAN HARAHAAP, S.H.,M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "DAM HASONANGAN HARAHAAP, S.H, M.H, & ASSOCIATES" berkantor di Jalan Pahlawan No. 61 C, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Agustus 2016 dengan Nomor Registrasi: 1196/Penk.Perd/2016.PN.Mdn, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

Lawan:

1. **ROSMINA DAULAY**, dalam hal ini selaku ahli waris mewakili **Alm. ADLIN DAULAY**, atau disebut **ADELIN DAULAY**, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kesehatan Gang Mesjid No. 13, Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **HERMAN HARAHAAP. S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "HERMAN HARAHAAP, SH & ASSOCIATES" beralamat di jalan Srikandi/Swadaya II No. 9, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 September 2016 dengan Nomor Registrasi:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1390/Penk.Perd/2016.PN.Mdn., selanjutnya disebut sebagai

**TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. **BAHRUM JAMIN HARAHAP**, Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Menteng VII No. 92, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: ARYANTI OKTIVANI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "ARYANTI OKTIVANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Pukat Banting II No. 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 64/SK&O/IX/2016 tanggal 07 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2016 dengan Nomor Registrasi: 1352/Penk.Perd/2016.PN.Mdn., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. **RITA DAHRIANA DAULAY**, Perempuan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di jalan Menteng VII No. 92, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARYANTI OKTIVANI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "ARYANTI OKTIVANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan PuKat Banting II No. 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 65/SK&O/IX/2016 tanggal 07 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2016 dengan Nomor Registrasi: 1353/Penk.Perd/2016.PN.Mdn., selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. **ENDANG DAULAY**, Perempuan, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Menteng VII No. 92, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ARYANTI OKTIVANI, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Office "ARYANTI OKTIVANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jalan PuKat Banting II No. 2, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuasa Khusus No. 66/SK&O/IX/2016 tanggal 07 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2016 dengan Nomor Registrasi: 1354/Penk.Perd/2016.PN.Mdn. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **AISYAH ABDUL RAHMAN**, dalam hal ini selaku ahli swarus/isteri mewakili **Alm. HAIRUL**, beralamat di Jalan Menteng No. 1 D, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;
6. **CAMAT KECAMATAN MEDAN DENAI**, berkedudukan di Jalan Pancasila No. 96, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Agustus 2016 di bawah register Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang selengkapny sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah memberikan kepada Turut Tergugat I/Hairul (Alm) ganti rugi atas sebidang tanah seluas  $\pm 970 \text{ M}^2$  dengan panjang 97 M x 10 M , terletak di Jalan Menteng VII, Lingkungan III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Panggong Hasibuan/Drs. R. Lumbangaol;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siregar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Menteng VII;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hijau Sei Denai;(selanjutnya disebut sebagai "Objek Perkara");

Sebagaimana tersebut dan tertuang dalam Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Maret 2008, yang turut disaksikan oleh M. Hasibuan/Kepala Kelurahan Medan Tenggara, Erwin Suhadi/Kepala Lingkungan III dan Guslan, SH/Pegawai Kantor Camat Medan Denai Kasi Pemerintahan serta Dra. Adliaty/Camat Medan Denai Turut Tergugat II membubuhkan tandatangannya pada surat dimaksud;

2. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tanggal 25 Maret 2008 telah dibuat secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka karena itu dimohon agar Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tanggal 25 Maret 2008 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum dan karena itu pula adalah sangat tepat dan beralasan hukum Penggugat dinyatakan satu-satunya yang paling berhak atas tanah objek perkara;
3. Bahwa sedangkan Turut Tergugat I mengganti rugi objek perkara dari Adlin Daulay melalui kuasanya M. Hasibuan atau disebut Misten Hasibuan sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tanggal 25 Maret 2008 . Oleh karena itu, dengan adanya pelepasan hak dari dan antara Adlin Daulay kepada Turut Tergugat I dan selanjutnya maka peralihan hak atas tanah tersebut adalah sah dan menjadi milik Penggugat;
4. Bahwa sangat terkejut ketika Penggugat mengetahui ternyata oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai tanah dimaksud dan meskipun Penggugat secara lisan maupun tulisan telah berulang kali meminta agar Tergugat-Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat, namun tetap saja tidak diindahkan oleh Tergugat-Tergugat;
5. Bahwa yang lebih mengejutkannya lagi diatas tanah terperkara telah dipasang plang merek yang bertuliskan "TANAH INI MILIK ADLIN DAULAY", yang diduga kuat dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, padahal Penggugat tidak ada dan tidak pernah mengalihkan hak dengan cara apapun dan kepada siapapun tanah objek perkara yang diperolehnya secara ganti rugi tersebut termasuk kepada Tergugat-Tergugat;
6. Bahwa karena itu atas perbuatan pemasangan plang merek tersebut diatas, oleh Penggugat telah membuat laporan di Kepolisian Resor Kota Medan sesuai dengan Surat Tanda terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/2446/K/IX/2015/Resta Medan, tertanggal 07 September 2015

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



dengan dugaan telah melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a prp No. 51 Tahun 1960, dan hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan;

7. Bahwa terlepas dari Laporan Polisi yang disebut diatas, yang pasti adalah tindakan maupun perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang tanpa hak menempati, menguasai serta mengusahai tanah objek perkara adalah merupakan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak subjektif Penggugat sebagaimana anasir perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sebelumnya Penggugat telah ada menggugat Adlin Daulay, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Turut Tergugat I di Pengadilan Negeri Medan di bawah Reg. No. 127/Pdt.G/2016/PN-Mdn, oleh karena Adlin Daulay pada saat perkara tersebut berproses meninggal dunia sesuai dengan Formulir Pelaporan Kematian Nomor : 474.3/64/VI/SKM/2016 tanggal 03 Juni 2016 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah Medan Tenggara Kecamatan Medan Denai, maka sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku apabila salah satu Tergugat meninggal dunia gugatan harus dicabut, oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan dimaksud dan dengan mengajukan kembali gugatan a quo dengan menggantikan Adlin Daulay dengan Ahli warisnya ic. Rosmina Daulay (Tergugat I);
9. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik kerugian materil maupun moril, yakni sebagai berikut:

#### A. Kerugian Materil.

- Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara namun dikarenakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah menempati, menguasai dan mengusahainya, maka Penggugat telah dirugikan setara dengan nilai jual tanah tersebut saat ini yakni sebesar Rp.970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Apabila tanah objek perkara dimanfaatkan oleh Penggugat dengan menyewakannya kepada Pihak lain sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun terhitung sejak tahun 2008 s/d 2016= 8 (delapan), maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan sebesar  $Rp.5.000.000,00 \times 8 \text{ tahun} = Rp.40.000.000,00$  (empat puluh juta rupiah). Keuntungan yang diharapkan Penggugat tersebut menjadi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



siRNA akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dari dan oleh karenanya adalah patut dan sangat beralasan hukum agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-menanggung dihukum untuk memulihkan kerugian Penggugat tersebut dengan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika;

## B. Kerugian Moral

- Bahwa Penggugat telah merasa tercemar nama baiknya akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV seolah-olah Penggugat dalam keadaan melawan hukum hendak menempai, menguasai dan menguasai tanah objek perkara yang diganti ruginya sendiri, oleh karena itu guna memulihkan nama baik Penggugat sangat beralasan Para Tergugat secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Penggugat yang berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa untuk menjamin efektifitas gugatan Penggugat tidak hampa adanya sangat beralasan hukum kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ditaruh dibawah penyitaan, yang objeknya akan dimohonkan kemudian;
11. Bahwa oleh karenanya terbukti perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, Penggugat menaruh sangka kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak dengan sukarela mematuhi Putusan Pengadilan dengan segera, maka dimohonkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.1.000.000.-/hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai mematuhi putusan ini;
12. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti autentik sangat beralasan dijatuhkan putusan serta merta (*uit voorbaar bij voorrat*) sekalipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melakukan upaya hukum banding, kasasi dan mengajukan perlawanan dan membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini adalah terkait juga dengan Turut Tergugat, maka adalah patut menurut hukum untuk memerintahkan Turut Tergugat untuk mematuhi isi keputusan pengadilan a quo;

Berdasarkan segala uraian diatas dimohonkan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan berkenan menentukan hari persidangan dengan memanggil para Pihak pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, seraya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tanggal 25 Maret 2008, sah dan berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Penggugat satu-satunya yang paling berhak atau pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas  $\pm 970 \text{ M}^2$  dengan ukuran 97 M x 10 M berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Menteng VII No. 92, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Panggong Hasibuan/Drs. R. Lumbangaol;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siregar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Menteng VII;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hijau Sei Denai;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas  $\pm 970 \text{ M}^2$  dengan ukuran 97 M x 10 M berikut segala sesuatu yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Menteng VII No. 92, Lingkungan III, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Panggong Hasibuan/Drs. R. Lumbangaol;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siregar;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Menteng VII;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Hijau Sei Denai;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam keadaan baik dan berharga ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk membayar kerugian materil Penggugat sebesar Rp.970.000.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara tanggung menanggung untuk membayar kerugian moril yang diderita Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000/hari (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat-Tergugat dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk mematuhi isi keputusan ini;
12. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

**Subsidiar** : Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn tanggal 11 Juli 2017, yang amarnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 5.139.000,- (lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan dengan secara seksama dan patut relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Medan kepada kuasa Terbanding I pada tanggal 6 Nopember 2017, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 26 Nopember 2017 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn Jo. Nomor 82/2017 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 05 Desember 2017, Kuasa Tergugat II sekarang Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Kuasa Tergugat III sekarang Terbanding III dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Kuasa Tergugat IV sekarang Terbanding IV dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 12 Desember 2018 dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 04 April 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn jo. Akta Banding Nomor 82/2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 05 Desember 2017, Kuasa Tergugat II sekarang Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Kuasa Tergugat III sekarang Terbanding III dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Kuasa Tergugat IV sekarang Terbanding IV dengan cara seksama dan patut pada tanggal 23 Januari 2018, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 12 Desember 2018 dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 04 April 2018 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn jo. Akta Banding Nomor 82/2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV melalui

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasanya telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Maret 2018 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Januari 2019, selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut kepada Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 09 April 2019, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I dengan cara seksama dan patut pada tanggal 08 Januari 2019 dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II dengan cara seksama dan patut pada tanggal 26 Nopember 2018, sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 446/Pdt.G/2016/PN Mdn;

Menimbang bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 08 Januari 2019, kepada Kuasa Tergugat I sekarang Terbanding I pada tanggal 09 April 2018, kepada Kuasa Tergugat II sekarang Terbanding II pada tanggal 12 Desember 2018, kepada Kuasa Tergugat III sekarang Terbanding III pada tanggal 12 Desember 2018, kepada Kuasa Tergugat IV sekarang Terbanding IV pada tanggal 12 Desember 2018, kepada Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I pada tanggal 08 Januari 2019 dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II pada tanggal 04 April 2018, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahukan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 16 Oktober 2017 pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Tidak ada dasar hukum *Judex aquo* Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Penggugat/Pembanding;
- II. *Judex aquo* Pengadilan Negeri Medan keliru dan salah menerapkan beban pembuktian;
- III. *Judex aquo* Pengadilan Negeri Medan mengabaikan dan tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat I dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi;
- IV. Pertimbangan hukum dan putusan *Judex aquo* telah melanggar Pasal 1 Perma Mahkamah Agung RI No.1 tahun 1956 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 628K/Pid/1984;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pembanding/Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk membatalkan putusan *Judex aquo* dengan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II, III, dan IV/Terbanding II, III, dan IV sangat sependapat dan setuju dengan Putusan Hakim *Judex Factie* tersebut dan telah cukup dipertimbangkan secara cermat, tepat dan akurat serta telah sesuai dengan penerapan Hukum yang berlaku, baik dari segi alat-alat bukti yang diajukan maupun dari segi peristiwa yang sebenarnya terjadi dan terungkap di Persidangan, dan pertimbangan hukum tersebut benar-benar telah mencerminkan rasa keadilan bagi pencari keadilan, sehingga Putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dan Perkara Perdata Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2016 yang dimohonkan Banding ini sudah sewajarnya untuk **dikuatkan/dikukuhkan kembali oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Medan dalam Amar Putusan-nya.**

Bahwa adapun alasan-alasan Tergugat II, III, dan IV / Terbanding II, III, dan IV untuk mengajukan Kontra Memori Banding ini adalah untuk membantah seluruh dalil-dalil pada Memori Banding Penggugat/Pembanding yang diajukan pada tanggal 16 Oktober 2016, adalah sebagai berikut :

## **TANGGAPAN KEBERATAN I :**

### **TENTANG TIDAK ADA DASAR HUKUM *JUDEX A QUO* PENGADILAN NEGERI KELAS I-A MEDAN MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING.**

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil Penggugat/Pembanding yang menyatakan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan dalam pertimbangan Hukumnya tidak memiliki dasar Hukum adalah sangat salah dan keliru, karena dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak memiliki kepentingan hukum sama sekali terhadap objek perkara *aquo*, dan sesuai fakta dalam persidangan yang berlangsung, Penggugat/Pembanding tidak bisa membuktikan kepemilikan terhadap objek perkara *aquo*, baik secara bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Penggugat/Pembanding di dalam persidangan, begitu juga dari segi penguasaan fisik objek perkara *aquo* yang dibuktikan dengan adanya Sidang Pemeriksaan Setempat, dimana Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan kepemilikannya terhadap objek perkara *aquo* dikarenakan yang menguasai objek perkara adalah Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sampai saat ini dan juga merupakan pihak yang lebih berhak atas objek perkara *aquo* ;
2. Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding di dalam persidangan merupakan bukti surat yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan yang menyatakan bahwa keaslian dari Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan dan Ganti Rugi Nomor : 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tertanggal 25 Maret 2008 yang merupakan bukti kepemilikan hak Penggugat/Pembanding terhadap objek Perkara *aquo* belum bisa dibuktikan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa sesuai dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV di dalam persidangan, Alm. ADLIN DAULAY dalam hal ini tidak pernah memberikan kuasa kepada MISTEN HASIBUAN yang merupakan ayah kandung dari Penggugat/Pembanding untuk menjual tanah miliknya pada orang lain (KHAIRUL), maka sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/2578/VIII/2006/Tabes tanggal 22 Agustus 2006, MISTEN HASIBUAN dilaporkan telah melakukan Pemalsuan tanda tangan Almarhum ADLIN DAULAY untuk mengambil hak kepemilikannya terhadap objek perkara *aquo* dimaksud, dengan mendalilkan MISTEN HASIBUAN sudah memberikan ganti rugi terhadap Alm. ADLIN DAULAY, padahal faktanya ganti rugi yang didalilkan MISTEN HASIBUAN tersebut tidak pernah ada

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali dan sampai saat ini pihak Polrestabes Medan masih melakukan pencarian terhadap Tersangka MISTEN HASIBUAN dengan menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri MISTEN HASIBUAN alias M. HASIBUAN sesuai dengan Surat Nomor : B/2461/VI/2016/Reskrim, tanggal 09 Juni 2016 ;

4. Bahwa dengan demikian apapun yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding hanya merupakan isapan jempol semata, dikarenakan dalang dari semua rekayasa pemalsuan surat yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding terhadap objek Perkara *aquo* sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, oleh sebab itu patut diduga M. HASIBUAN selaku yang menjabat Lurah pada waktu itu telah salah melaksanakan amanah dan kewajibannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah ;
5. Bahwa dengan demikian seluruh bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding hanyalah merupakan rekayasa yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya terbukti dengan menghilangnya M. HASIBUAN sampai saat ini yang seharusnya menjelaskan tentang keabsahan Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan dan Ganti Rugi No. 593.83/158/SPPP-GR/MD/2008, tertanggal 25 Maret 2008 yang merupakan dasar kepemilikan Penggugat/Pembanding sebagai pemilik objek perkara *aquo*, untuk itu cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **untuk menguatkan *Judex Factie* Putusan Pengadilan Negeri Medan untuk seluruhnya ;**

### TANGGAPAN KEBERATAN II :

#### TENTANG *JUDEX A QUO* PENGADILAN NEGERI MEDAN KELIRU DAN SALAH MENERAPKAN BEBAN PEMBUKTIAN

1. Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Factie* Pengadilan Negeri Medan telah tepat menerapkan hukum di dalam Perkara *aquo*, terhadap dalil pengakuan kepemilikan Penggugat/Pembanding atas tanah objek Perkara masih dipertanyakan keaslian dan keabsahannya, sesuai dengan bantahan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat II, III, dan IV/ Terbanding II, III, dan IV di dalam persidangan ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa membantah point 2 (dua) yang di jelaskan Penggugat/Pembanding **Tentang *Judex Aquo* Pengadilan Negeri Medan Keliru dan Salah Menerapkan Beban Pembuktian** dalam hal ini Majelis Hakim berwenang dan berhak berpendapat lain demi tegaknya keadilan sesuai dengan :

- **Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman** menentukan "*Bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*" Ketentuan pasal ini jelas memberi makna bahwa Hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas ;
- **Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Pasal 5 ayat (1)** juga menjelaskan bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Kata-kata menggali biasanya diartikan bahwa hukumnya sudah ada, dalam aturan perundangan tapi masih samar-samar, sulit untuk diterapkan dalam perkara konkrit, sehingga untuk menemukan hukumnya harus berusaha mencarinya dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan fakta kejadian suatu perkara, apabila sudah ditemukan hukum dalam penggalan tersebut, maka Hakim harus mengikutinya dan memahaminya serta menjadikan dasar dalam putusnya agar sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

3. Bahwa sesuai dengan penjelasan di atas hakim telah tepat memutus perkara *aquo*, maka akan sangat tidak jelas dan terlalu mengada ada apabila Penggugat/Pembanding mendalilkan Hakim telah keliru dan salah menerapkan beban pembuktian di dalam perkara *aquo* ;
4. Bahwa alangkah sangat lucu apabila Penggugat/Pembanding mendalilkan Tergugat II,III, dan IV tidak ada kaitannya dengan perkara *aquo* dan bukan merupakan ahli waris dari Alm. ADLIN DAULAY, secara faktanya di dalam



persidangan sudah jelas dan terang dengan adanya bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang di hadirkan oleh Tergugat II, III, dan IV yang menerangkan dan menjelaskan bahwa Tergugat III (**RITA DAHRIANA DAULAY**) dan Tergugat IV (**ENDANG DAULAY**) adalah anak kandung dari abang kandung Alm. ADLIN DAULAY, dan sebelum Alm. ADLIN DAULAY meninggal dunia beliau sudah mewasiatkan kepada Tergugat III, IV tanah seluas  $\pm 99,5\text{m}^2 \times 10,5\text{m}^2$  yang terletak di Jalan Menteng VII, Lingkungan III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan yang menjadi Objek perkara, dikarenakan semasa hidupnya Alm. ADLIN DAULAY tidak menikah dan tidak memiliki anak, dan di dalam masa tuanya Alm. ADLIN DAULAY yang merawat dan menjaganya sebelum meninggal dunia adalah Tergugat III dan IV ;

**TANGGAPAN KEBERATAN III :**

**TENTANG JUDEX A QUO PENGADILAN NEGERI MEDAN MENGABAIKAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PENGAKUAN TERGUGAT I DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KETERANGAN SAKSI-SAKSI**

1. Bahwa di dalam persidangan bukti-bukti surat dan saksi-saksi telah didiajukan dan dihadirkan sesuai dengan pemeriksaan Sidang oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan ;
2. Bahwa apabila Penggugat/Pembanding mendalilkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-A Khusus Medan tidak mempertimbangkan pengakuan/jawaban Tergugat I/ ROSMINA DAULAY sebagai ahli waris atau Adik Kandung dari Alm. ADLIN DAULAY dan keterangan saksi AZHARI HARAHAHAP dan saksi HAJOPAN NAULI SIPAHUTAR yang dihadirkan Penggugat/Pembanding dalam persidangan telah diabaikannya keterangannya sangatlah mengada-ada, justru dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim memperoleh temuan atau pendapat hukum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum dalam pertimbangan Putusan Perkara ini ;
3. Bahwa dengan adanya Perkara Pidana atas Laporan Polisi Nomor : LP/2578/VIII/2006/TABES tertanggal 22 Agustus 2006 atas dugaan tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Penggelapan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh MISTEN HASIBUAN tidak menghambat proses penyelidikan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



dan penyidikannya dikarenakan adanya Perkara Perdata-nya yang sedang berjalan, dan justru setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya ditolak telah menjelaskan dan menerangkan adanya kekeliruan dan ketidak-jelasan hukum yang terjadi terhadap alas hak kepemilikan Penggugat/Pembanding dalam perkara *aquo* ;

**TANGGAPAN KEBERATAN IV :**

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM DAN PUTUSAN JUDEX A QUO TELAH MELANGGAR PASAL 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO.1 TAHUN 1956 Jo. YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NO.628 K/Pid/1984**

1. Bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 1956 dinyatakan :

*"apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antar pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya tidak adanya hak perdata itu"*

Bahwa jelas dalam hal ini Tergugat II, III, dan IV, mendalilkan dan menjelaskan dasar hukum kepemilikan Penggugat/Pembanding terhadap perkara *aquo* tidak ada sama sekali, yang artinya semua proses perolehan kepemilikan alas hak atas objek perkara adalah **Hasil Rekaya MISTEN HASIBUAN alias M. HASIBUAN yang merupakan ayah kandung Penggugat/Pembanding yang waktu itu menjabat sebagai Lurah**, dan faktanya Majelis Hakim telah memeriksa perkara Perdatanya yang menyatakan : *"Menimbang, bahwa dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan keaslian dari Surat Perjanjian Pelepasan Penguasaan dan Ganti Rugi Nomor : 583.83/158/SPPP-GR/MD/2008 tanggal 25 Maret 2008 sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan terlebih dahulu menunggu hasil perkara pidananya terlebih dahulu apakah tindak pemalsuannya terbukti atau tidak sehingga kepemilikan Penggugat menjadi sah "*.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memperoleh temuan Hukum tentang tidak adanya hak kepemilikan Penggugat/Pembanding dalam perkara *aquo* sehingga menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Dan terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No.628 K/Pid/1984 yang dalam Putusannya ini Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah :

Bahwa jelas dalam pembuktian di persidangan Penggugat/Pembanding bukanlah pemilik yang sah atas objek perkara sesuai dengan **Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Pasal 5 (1)**, Hakim dalam hal ini telah mendapat temuan baru di dalam pemeriksaan perkara baik dalam bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak tentang siapa yang lebih berhak terhadap objek perkara *aquo* ;

3. Bahwa terhadap keaslian BUKTI P-1 yang telah diajukan Penggugat/Pembanding dalam pertimbangan Majelis Hakim belum jelas keasliannya dikarenakan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/2578/VIII/2006/TABES tertanggal 22 Agustus 2006 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Penggelapan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh MISTEN HASIBUAN, yang merupakan dasar kuat bagi Majelis Hakim tentang mempertimbangkan adanya pemalsuan tanda tangan Alm. ADLIN DAULAY sesuai dengan BUKTI T-18 yang diajukan Tergugat II, III, Dan IV dalam persidangan yang menjelaskan tentang adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 3691/DTP/VIII/2010, tanggal 15 September 2010 yang merupakan kelanjutan proses Pidana atas Laporan Polisi Nomor : LP/2578/VIII/2006/TABES tertanggal 22 Agustus 2006 atas dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan dan Penggelapan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh MISTEN HASIBUAN, dan sesuai dengan BUKTI T-4 yang menerangkan dan menjelaskan tentang adanya wasiat/hibah dari Alm. ADLIN DAULAY kepada **ENDANG DAHRIANA DAULAY (Tergugat IV/ Terbanding IV)**, Sulaiman Daulay,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Zulkarnaen Daulay, **RITA DAHRIANI DAULAY (Tergugat III/ Terbanding III)**, dan Zulkifli Daulay atas atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Menteng VII No.92 Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan tanggal 27 Juli 2007, yang merupakan objek Perkara dengan Luas  $\pm 99,5\text{m}^2 \times 10,5\text{m}^2$  ;

4. Bahwa sesuai dengan tanggapan dan keberatan yang telah Tergugat II, III, dan IV/ Terbanding II, III, dan IV sampaikan diatas maka untuk itu Gugatan Penggugat/ Pembanding harus ditolak sebab bukti-bukti Pembanding/Pembanding sebagai pemilik tanah terperkara tidak ada sama sekali yang bisa dibuktikan kebenarannya, dan dalam hal ini Tergugat II, III, dan IV/ Terbanding II, III, dan IV lah sebagai pemilik yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan BUKTI T-4 : Surat Wasiat/Hibah dari Alm. ADLIN DAULAY tertanggal 27 Juli 2007 ;

Berdasarkan uraian-uraian Hukum yang telah dikemukakan oleh Tergugat II, III, dan IV/ Terbanding II, III, dan IV, maka dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan kiranya berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum dengan Amar Putusan **"MENGUATKAN/MENGUKUHKAN Putusan Pengadilan Negeri Medan Reg. Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN-Mdn tanggal 11 Juli 2016 untuk seluruhnya"**.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2017 dan khususnya lagi Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo telah mengadili dan memeriksa fakta-fakta dan peristiwa yang terjadi semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, demikian pula pihak Terbanding II, III, IV semula Tergugat II,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, IV telah mengajukan kontra memori banding, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara ini berdasarkan berkas perkara tersebut, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2017, beserta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding II, III, IV semula Tergugat II, III, IV;

Menimbang, bahwa tahap-tahap dan rangkaian proses beracara dalam persidangan atas perkara ini sejak awal sampai dengan penjatuhan putusan akhir telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga hal-hal yang bersifat yuridis formil in casu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perumusan perihal eksepsi juga pokok permasalahan dalam gugatan pokok perkara, demikian pula selanjutnya mengenai beban pembuktian, penilaian terhadap alat-alat bukti, kesimpulan tentang keadaan dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, pertimbangan mengenai penerapan hukumnya dan segenap pertimbangan mengenai petitum gugatan, baik dalam eksepsi dalam pokok perkara, telah pula diuraikan sesuai azas-azas serta ketentuan hukum yang berlaku oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang tercantum dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya hanya merupakan pengulangan dari proses jawab-menjawab, proses pembuktian dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, serta tidak ada mengandung hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pula telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta beralasan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan untuk dikuatkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa bertumpu pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terurai dalam putusannya, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Acara Perdata Indonesia ( RBg ) jo UU No 48 tahun 2009 jo UU No 49 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 446/Pdt.G/2016/PN Mdn, tanggal 11 Juli 2017 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 oleh kami : RONIUS, S.H., sebagai Hakim Ketua, POLTAK SITORUS, S.H.,M.H. dan SUWIDYA, S.H.,LLM. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 641/Pdt/2019/PT MDN tanggal 27 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta Fachrial, S.H., M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Kuasanya dan Terbanding semula Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor :  
35 /Pdt/2020/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

POLTAK SITORUS, S.H.M.H.

ttd.

SUWIDYA, S.H., LLM.

ttd.

RONIUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fachrial, S.H., M.Hum

## Perincian Biaya:

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Materai            | Rp. 6.000.-         |
| 2. Redaksi            | Rp. 10.000.-        |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp.134.000.-</u> |
| Jumlah                | Rp.150.000.-        |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)